

## **BAB II. PENGETAHUAN, PERILAKU & SEBAB RIBA**

### **II.1 Islam**

Islam adalah satu dari beberapa kelompok agama yang diterima oleh seorang nabi, dengan indikasi masuk kedalam lingkaran ajaran Ilahi. Islam mengajarkan iman terhadap wahyu, sang pencipta, akhir zaman dan tanggung jawab terhadap sesama manusia. Menurut pemeluk agama Islam, satu-satunya yang berhak disembah hanya Allah SWT (Muslim Kids Official, 2020). Bagi seorang mukmin, meyakini tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah SWT merupakan suatu kewajiban yang aturannya sudah tercantum di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan murni perkataan Allah SWT. Kehadiran agama Islam diyakini atas dapat terwujudnya kehidupan manusia yang sehat dan sejahtera lahir juga batin. Penyempurnaan dari agama Islam ialah dengan memiliki prinsip serta ajaran lengkap yang dapat memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup manusia seperti akidah, akhlak dan syariah (Sumadi, 2020).

Tiga hal pokok yang diajarkan oleh Islam tersebut tidak dapat terpisahkan dan harus saling mendukung, akidah tanpa ajaran dan akhlak adalah omong kosong, syariah harus berpijak pada akidah, dan keduanya harus dijalin dari akhlak, karena syariah / hukum Islam tanpa akhlak hanyalah kemunafikan (Anggi, 2015). Akidah adalah kepercayaan kepada Tuhan, malaikat, surga neraka dan siksa kubur. Akidah dibangun di atas fondasi hati dan ketenangan pikiran berdasarkan prinsip keyakinan, setelah landasan keimanan tertanam pada hakikat tauhid, maka syariah dapat dikembangkan. Menurut Sumadi, dalam pengertiannya akhlak ialah budi pekerti, tingkah laku dan keadaan batin seseorang. Akhlak itu akurat (norma adalah alat yang sangat tepat dalam mengendalikan tatanan kehidupan manusia yang damai dan harmonis), sakral (norma yang berkaitan dengan penyembahan Tuhan kepadanya), mutlak (baik jahat, benar salah, tidak berubah) dan *universal* (berlaku kapanpun dan dimanapun).

Syariah adalah aturan yang dikeluarkan oleh Allah SWT sebagai pengatur hubungan agar senantiasa berjalan baik antara umatnya, alam semesta dan Tuhan-

Nya (Sumadi, 2020). Hukum Syariah berarti jalan yang harus diikuti, jalan menuju sumber utama kehidupan. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum Islam telah menjadi kaidah hubungan antar manusia dalam bentuk muamalah, oleh karena itu kesalehan sosial dihasilkan dalam hubungan yang harmonis, dilandasi kasih sayang dan rasa saling peduli.

### **II.1.1 Ekonomi Islam**

Ekonomi merupakan sebuah cara untuk memenuhi kebutuhan setiap insan sebagai manusia seperti makanan, pendidikan, dan tempat tinggal. Dalam Islam, ekonomi memiliki hukum syariah yang dalam penerapannya berusaha untuk melindungi keadilan demi kesejahteraan umatnya. Dari berbagai definisi, ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia terhadap ekonomi dengan menggunakan dasar ajaran juga nilai-nilai Islam melalui sumber terpercaya yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah yang perilakunya diatur berdasarkan rukun iman dan rukun Islam (Zamzam, 2019, hal.51). Manusia terbiasa menilai semua barang dan jasa dengan penggunaan uang. Semua uang hanya memiliki nilai untuk ditukar dengan hal lain atau dikenal dengan penyimpanan nilai. Benda yang sebanding dengan uang adalah emas.

Awal mula persoalan ini ialah pada abad 19 ketika belum adanya bank *modern* di negara-negara muslim, '*The Egyptian Bank*' menjadi bank pertama yang dimiliki oleh ke kaisaran Inggris di negara Muslim. Pada akhir perang dunia kedua, satu persatu negara muslim mulai merdeka dan 1975 lahir bank swasta pertama yaitu '*Dubai Islamic Bank*'. Darisitu mulai bermunculan sistem ekonomi Islam yang makin populer dengan berbagai aturan dan tentunya prinsip baru. Menurut M-Baqir Al-Sadr, prinsip ekonomi adalah sistem yang mampu mengatur hubungan antara manusia terutama di dalam bentuk transaksi, jual beli dan sewa. Berkembang dengan pesat, pada mulanya lebih dikenal dengan ekonomi Islam karena berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah Nabi. Namun, lambat laun agar terasa tidak terlalu menspesialkan satu agama, ekonomi Islam diganti menjadi ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah dikenal sistem bagi hasil, jual beli, larangan riba dan

gharar, ekonomi yang merata, semua hal yang dapat dipertanggungjawabkan, dan menguntungkan kedua belah pihak.

Pada penerapan ekonomi syariah dikenal juga dengan hukum muamalah yang berisikan peraturan hukum keuangan, sosial, perdagangan dan berbagai aspek lainnya yang dikenal karena menjunjung kepentingan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Disebutkan oleh Imam Syahrul Mumti, prinsip muamalah itu semua hal boleh kecuali gharar, riba, dan beberapa hal yang dilarang ketika melakukan akad seperti kedzoliman. Apabila tidak ada hal yang dilarang tersebut, semua hal tentang transaksi riba itu diperbolehkan. Tujuan ekonomi syariah yang disebut dengan *maqashid al-syariah* yaitu untuk memperoleh kemaslahatan umat atau lebih dikenal dengan kemenangan dan kemakmuran. Pendapat Imam Al-Ghazali dalam *maqashid al-syariah* ialah penjagaan terhadap jiwa (adanya ancaman, atau diri sendiri tidak aman), terhadap akal (transaksi dari ekonomi syariah tidak boleh melanggar atau merusak akal), keturunan (*self abuse* atau merusak lingkungan atau membuat kehidupan terancam), harta (perampokan, pencurian), iman (bagaimana agama itu dinistakan, tidak boleh beribadah) itu melarang hal-hal yang ada dalam prinsip ekonomi islam.

### **II.1.2 Perkembangan Ekonomi Islam**

Di Indonesia umat muslimnya merupakan mayoritas, tetapi untuk pemahaman masih sangat kurang. Masyarakat Indonesia termasuk pada golongan masyarakat yang terbuka dan mampu menerima konsep baru, konsep yang muncul mampu mempengaruhi pandangan hidup, hingga cara berfikir yang kemudian mempengaruhi kehidupan sosial pada masyarakat Indonesia (Kasmana, 2011). Lembaga pendidikan ditugaskan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat secara menyeluruh karena ekonomi syariah dianggap masih sangat kecil jika dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Jika melakukan perbandingan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah, masyarakat masih nyaman dengan ekonomi konvensional hanya karena terbiasa dengan hal tersebut, padahal ekonomi syariah sudah ada sejak jaman Nabi Muhammad SAW.

Menurut Tika Arundina pada Channel Youtube OVIS UI, Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Islamnya banyak sesuatu yang hilang dan tidak dinovelkan kembali sehingga banyak terjadi kekeliruan dalam penyampaian. Pada saat nabi sudah meninggal, lalu para ulama dan sahabat nabi menemukan kasus yang tidak tercatat di dalam Al-Qur'an maka para ulama dan sahabat nabi mengambil keputusan dengan bermusyawarah untuk mencapai solusi yang terbaik. Hal ini lah awal mulanya muncul *misspersepsi* persoalan ekonomi di dalam Islam. Salah satu diharamkannya ekonomi konvensional ialah karena adanya bunga didalamnya, yang dipahami sebagai tambahan atas hutang piutang. Bahkan beberapa kasus mendapatkan ataupun kehilangan uang akibat riba. Kebiasaan seorang manusia ialah senang menumpuk-numpuk harta tanpa mengelola harta tersebut.

## **II.2 Riba**

Riba menurut syariat adalah tambahan nilai pokok pada utang-piutang yang memberatkan si peminjam. Menurut para ulama, riba terbagi menjadi 4 kategori yaitu riba fadhil, riba qadr, riba nasiah dan riba jahiliyah. Pada saat yang sama, menurut istilah teknis, pemberi pinjaman mengacu pada akuisisi gratis atas aset atau modal tambahan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Al-Qahthani, 2019, h.9). Dalam Islam mengembangkan uang melalui jalan perdagangan di muka bumi merupakan hukum yang sah, tetapi bila mengembangkan uang dengan cara riba, pintu keberkahan akan ditutup. Itulah sebab diharamkan riba, baik dalam jumlah banyak maupun sedikit dan mengutuk orang-orang Yahudi yang telah menjalankan riba. Pelarangan riba tersebut terdapat dalam Q.S Al-Baqarah : 278-279. Seperti dikatakan Nabi, Allah SWT menyatakan untuk memberantas para pelaku riba baik orang-orang yang meminjam maupun si pemberi pinjaman. Seperti yang diterangkan dalam Sunnah Nabi : “Jika rentenir dan perzinahan semakin merajalela di suatu daerah, maka secara tidak langsung mereka telah melegalkan penyiksaan akan Allah SWT di Hari Akhir” (H.R Abu Ya'la).

Islam memperkeras larangan akan riba, semata-mata demi melindungi umat manusia dalam segi moral, ekonomi dan juga sosial (Qarhawi,1993). Menurut Mislal Nugraha Ramadhan, dalam podcastnya yang berjudul '*Ekonomi Syariah*

*dalam Islam*', menjelaskan sesungguhnya manusia ditugaskan untuk mengelola hartanya dengan membuka lapangan pekerjaan agar terjaganya daya beli di masyarakat yang pada akhirnya akan membuat ekonomi menjadi tumbuh dan bergerak, hal ini mampu membawa kemaslahatan dan kesejahteraan tanpa membeda-bedakan golongan bagi kehidupan semua manusia. Bila pengendalian harta dilakukan secara efektif dan tanpa riba harta akan mengalir optimal kepada masyarakat sekitar secara merata yang pada akhirnya akan meningkatkan penumbuhan ekonomi. Transaksi perekonomian Islam memiliki dua jenis akad yang diperbolehkan dan tidak mengandung unsur riba, yang pertama ialah akad komersil dimana akad ini boleh mengambil keuntungannya. Akad komersil ini dibebaskan untuk mengambil keuntungan asalkan suka sama suka. Seperti halnya jual beli, berapa keuntungan yang diinginkan selama keduanya sepakat maka hukumnya adalah sah, begitupun sewa menyewa yang dipenuhi akadnya terlebih dahulu maka hukumnya sah. Kesepakatan ini umumnya diterapkan pada bank syariah. Bila kita hendak membeli rumah, bank akan membelikan rumah terlebih dahulu lalu dikreditkan kepada si kreditur maka akadnya jual beli bukan hutang piutang. Berapa yang ditetapkan bisa disepakati antara si bank dan si pembeli rumah. Diperbankan ada akad komersial yaitu jual beli dengan seseorang, selama keduanya sepakat maka hukumnya sah, keuntungan yang diambil dari akad itu bersifat sosial seperti infaq dan sodaqoh.

Bila melalui hukum fikih yang berkaitan dengan persoalan dagang, hutang piutang, sewa dan jual beli, fikih muamalah lebih melibatkan tindakan manusia pada persoalan dunia. Fikih muamalah menjadi pedoman manusia dalam menjalani kehidupan dengan sesama manusia baik seiman ataupun berbeda suku dan negara. Muamalah mengacu pada hukum syara yang berkaitan dengan perilaku manusia yang berkaitan dengan urusan sekuler (ekonomi), atau secara sederhana hukum Islam yang berkaitan dengan ekonomi manusia. Misalnya jual beli, sewa, hutang piutang, kerjasama dalam bisnis, gadai, dan lain lain (Sugiharto, 2019). Sumber pertama hukum muamalah adalah Al-Quran. Banyak ayat dalam Al-Quran menjelaskan tentang muamalah seperti : Hukum riba (Al-Qur'an surah Al-Baqarah :275, Al-Qur'an surah Al-Baqarah : 278, Al-Qur'an Surah Ali Imran : 130), Sanksi

terhadap riba (Al-Qur'an surah Al-Baqarah : 279), Hutang usaha (Al-Qur'an surah Al-Baqarah : 282 -283). Melakukan aktifitas zakat merupakan suatu perintah beribadah sekaligus pujian bagi yang melakukannya, karena bila seseorang membayar zakat termasuk pula kedalam muamalah yang dapat membantu manusia lainnya untuk tetap hidup. Dalam hadits Nabi SAW, Sebagian orang mengatakan bahwa agama tersebut adalah muamalah. Muamalah berasal dari kata yang tumbuh bersama *mufa'alah* (saling melakukan) dan menggambarkan aktivitas yang ada pada manusia untuk mencapai kehidupan sehari-hari.

### **II.2.1 Fenomena Riba**

Banyak kejadian kurang mengenai tentang riba. Berdasarkan hasil kuisisioner secara umum dan pengalaman dari lingkungan sekitar, permasalahan riba bukan karena ketidaktahuan masyarakat, namun lebih tidak dipahami oleh masyarakat. Karena, pada dasarnya manusia ingin terlihat mampu secara harta dan diakui oleh lingkungan disekitarnya tanpa merasa menyesali bahwa perbuatan tersebut adalah riba. Banyak pendapat tentang riba, pasalnya ada beberapa teori yang kurang jelas asalnya tapi menyimpulkan sendiri ini riba atau ini bukan riba. Bila masyarakat mau mempelajarinya lebih dalam tidak semua hal ataupun cicilan itu riba, adapun yang jual beli hanya beda diperjanjian dan pengambilan keputusan ketika di awal saja. Seperti yang dituliskan pada pada channel Youtube "Hipotesa", Masyarakat beranggapan uang sebagai perbedaan antara selisih nilai saat ini terhadap perubahan atau pertukaran di masa depan, masyarakat memahami fiat dan ingin mengatasi permasalahan tersebut. Fiat adalah kehilangan daya belinya suatu barang seiring berjalannya waktu, hal inilah penyebab kuat manusia rela untuk riba karena ketidakstabilan ekonomi di masa depan yang tidak berpola (Karuniyado, 2020). Padahal, riba tidak membantu perekonomian umat, justru akan memperburuk keadaan perekonomian umat. Menurut Tika Arundina pada channel Youtube "OVIS UP", *mispersepsi* ini bermula dari beberapa sejarah perjalanan nabi yang tidak tercatat. Pada saat nabi sudah meninggal, lalu para ulama dan sahabat nabi menemukan kasus yang tidak tercatat di dalam Al-Qur'an maka para ulama dan sahabat nabi mengambil keputusan dengan bermusyawarah untuk mencapai solusi yang terbaik, saat itu dikenal dengan Ijma. Lambat laun metode Ijma sudah jarang

ditemui, dan jaman sekarang lebih dikenal dengan qiyas. Qiyas adalah analogi atas yang berlaku pada jaman dulu maupun pada Al-Qur'an seperti mengambil contoh dari ulama sebelumnya untuk memutuskan suatu perkara pada jaman sekarang, maka para ulama memusyawarahkan bersama (Youtube: OVIS UI, 2019). Hal pertama yang mendasari sulitnya persoalan ini ialah pengaruh luar, baik pengaruh internal maupun eksternal seperti budaya, mazhab dan beberapa faktor lainnya yang dapat memunculkan aliran ataupun komunitas baru, hal ini bisa terjadi karena perbedaan penafsiran dalam Al-Qur'an dan Hadits yang mana sebagai pedoman setiap umat muslim (Kasmana,2010).

### II.3 Hasil Studi Literatur

Studi literatur berisi serangkaian kegiatan yang membantu menemukan dan membedakan variable-variable yang akan di teliti untuk memperoleh perspektif baru dengan menggunakan metode pengumpulan dari daftar pustaka.



Gambar II.1 Cuplikan Video Youtube Doktor Kampung oleh Dr.Sumadi  
Sumber: Dokumentasi Pribadi (15/11/2020)

Dari data yang didapatkan pada cuplikan video youtube 'doktor kampung' ini, mendapatkan kesimpulan dari trilogi Islam: akidah, akhlak dan syariah. Dimana pada penjelasannya menjabarkan terlebih dahulu persoalan Islam lalu mengerucut ke inti permasalahan yang kemudian dapat menjadi referensi penulisan dalam melanjutkan laporan pengantar tugas akhir ini.



Gambar II.2 Cuplikan Video Youtube Channel Cah Solo  
 Sumber: Dokumentasi Pribadi (15/11/2020)

Pada cuplikan video youtube ‘Empat Mazhab Fikih dalam Islam’, membahas tentang berbagai macam mazhab fikih salah satu yang dikutip dalam penulisan ialah mazhab Imam Syafi’i. Mazhab ini masih digunakan hingga saat ini, karena perkembangannya tersebar luas melalui para pengikutnya, dan cara penyampaiannya yang bisa diterima oleh semua kalangan.



Gambar II.3 Cuplikan Video Youtube Katte Channel oleh Ust.A.Somad  
 Sumber: Dokumentasi Pribadi (15/11/2020)

Pada cuplikan video youtube ‘Bahaya Riba’ oleh Ustad Abdul Somad, membahas mulai dari penjelasan riba, persoalan, penyebab, hingga resiko yang sering terjadi di masyarakat. Melalui dakwah yang dijelaskan ini, riba dalam menjadi pokok




utama dalam setiap pembahasan, Ustad Abdul Somad pun menjelaskan contoh-contoh ringan yang umum dilanggar oleh masyarakat, dalam penyampaianya tidak terlalu kaku namun pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik.




Gambar II.4 Cuplikan Video Youtube Muslim Kids Official anak Muslim  
Sumber: Dokumentasi Pribadi (15/11/2020)

Pada materi tauhid yang didapat dari Youtube ‘Muslim Kids Official’, penulis mengutip beberapa kalimat yang disampaikan, terutama pada pembahasan umum persoalan Islam dan Tauhid. Dari sumber yang didapat, Islam dan Tauhid merupakan dua hal yang berbeda, selanjutnya dijelaskan dengan berbagai macam tauhid kemudian dapat mengambil kesimpulan melalui persoalan Islam dan Tauhid ini yang dijadikan referensi dalam melanjutkan penulisan laporan ini.




Gambar II.5 Buku Bangkit Dari Titik Minus Karya Saptuari Sugiharto  
Sumber: Dokumentasi Pribadi (25/11/2020)

Buku ‘Bangkit Dari Titik Minus’ menjadi sumber yang secara tidak langsung memberikan banyak masukan bagi penulis, baik dalam bentuk laporan maupun karya, sebab cerita-cerita yang diangkat membuat penulis bisa menyimpulkan pesan yang disampaikan narasumber. Penulisan dari buku ini, membuka inspirasi baru bagi penulis dalam menggambarkan suasana yang terjadi saat itu, dan penulis menumpukannya pada beberapa karya-karya yang dirancang.



Gambar II.6 Buku 30 Dosa Riba oleh Dr. Sa'id Al-Qahthani  
Sumber: Dokumentasi Pribadi (25/11/2020)

Sedangkan buku ‘30 Dosa Riba’ berisikan penjelasan riba, macam-macam riba, sikap Islam terhadap riba, berbagai macam hadist dan aturan lainnya yang penuh dengan pengetahuan dan motivasi. Buku ini dijadikan sebagai landasan penulis dalam mencari materi, beberapa data yang disinkronkan lagi dengan sumber lain, serta sebagian rangkuman dari kutipan Al-Qur’an yang didapat.




Gambar II.7 Buku Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3 Oleh Ustadz Dr. Oni Sahroni  
Sumber: Dokumentasi Pribadi (25/11/2020)

Buku Fikih Muamalah membahas tentang fenomena munculnya praktik sosial dan ekonomi kontemporer di masyarakat seperti bank syariah, suku bunga, pembahasan seputar syariah, hutang piutang dan masalah keseharian lain yang tak terbatas. Buku ini merujuk pada gambaran yang benar terhadap dalil yang dijadikan landasan, maqashid syariah, fikih dan adab-adab lainnya dalam melakukan transaksi.



Gambar II.8 Webinar Class Kaya Tanpa Riba oleh Candra Wijayangka  
Sumber: Dokumentasi Pribadi (15/11/2020)

Pada kelas webinar bersama Candra Wijayangka, penulis banyak diberikan masukan secara tidak langsung, dengan mendengarkan sesi presentasi hingga banyaknya sesi tanya jawab sehingga persoalan yang dicari dan ingin ditanyakan terjawab secara langsung. Pembahasan dari Candra Wijayangka ini lebih membahas kepada riba saat jaman nabi, urgensi kesejahteraan serta pesan moral perihal riba.



Gambar II.9 Cuplikan Video Youtube OVIS UI oleh Tika Arundina S.E., M.Sc., Ph.D.  
Sumber: Dokumentasi Pribadi (16/12/2021)

Penjelasan ekonomi syariah yang dibutuhkan, dijelaskan melalui Youtube OVIS UI oleh Tika Arundina, pembahasan yang singkat namun berisi banyak informasi menjadikan materi dari ekonomi syariah bisa dicerna dengan mudah. Channel ini terbagi menjadi 5 episode yang saling berkesinambungan, membahas mulai dari ekonomi syariah, prinsip hingga larangan riba, pentingnya bermuamalah, juga alur perekonomian Islam dijelaskan secara singkat lalu penulis mencari sumber lain untuk memperdalam materi yang telah disampaikan.



Gambar II.10 Cuplikan Video Youtube Hipotesa oleh Muhammad Karuniyado  
Sumber: Dokumentasi Pribadi (16/12/2021)

Pembahasan ekonomi Islam masih berlanjut dengan materi dari ‘Hipotesa’, materi ini lebih berisikan kenyataan dan pengalaman yang benar-benar telah terjadi sebelumnya. Konten ini merupakan salah satu yang membahas tentang uang, jenis-jenisnya dan fiat, pada penyampaiannya ekonomi ini membahas keadaan perekonomian secara langsung dengan sedikit bumbu-bumbu Islam yang tidak terlalu mendalam.

Seperti gambar diatas, penulis mendapatkan banyak sekali informasi melalui media tekstual seperti buku yang berjudul Bangkit dari Titik Minus, 30 Dosa Riba, Fikih Muamalah dan melalui media sosial berupa video dari Youtube yang memiliki informasi mengenai Islam, riba, syariah dan permasalahannya. Dalam menggali sumber dan informasi ini, penulis menemukan kekurangan dalam penyampaian dan penampilan yang membosankan pada media yang digali, seperti belum ada media *all in one* untuk membahas ini semua dengan satu prespektif islam saja. Sehingga memungkinkan orang malas untuk mencari tahu tentang ini karena penyampaiannya yang berbelit, membosankan dan tidak menarik.


## II.4 Hasil Kuisisioner

Kuisisioner berisi pertanyaan seputar pemahaman riba di masyarakat. Kuisisioner disebar melalui sosial media dan grup khusus komunitas riba kepada masyarakat dengan usia 20-30tahun. Sebanyak 47 responden yang mengisi kuisisioner tersebut.

### 1. Sistem Riba

Saat ini, kita didukung oleh sistem, peminjaman online baik cicilan barang/uang. apakah sistem ini membantu dalam kehidupan?

47 responses



Gambar II.16 Hasil Kuisisioner Sistem Riba.  
Sumber: Dokumentasi Pribadi (16/12/2021)

Dari data hasil kuisisioner diatas, diketahui bahwa 68.1% atau sekitar tiga puluh dua orang mengatakan riba itu membantu, kemudian 31.9% atau sekitar lima belas orang menjawab tidak membantu. Dapat disimpulkan bahwa masih banyak orang yang terlibat akan kasus ini.

## 2. Alasan riba membantu

alasan membantu / tidak  
47 responses


Membantu tapi hanya sesaat
membantu sih kalo lagi mepet banget gapunya uang kadang ga enak minta sama orangtua jadinya pake shopeepay tapi itu juga diprediksi aku bisa bayar apa ngga. itu juga beli barang yg aku butuhin bgt
bisa memiliki barang saat gapunya uang
Meringankan pembayaran
Karena lebih mudah
Bunga yang akan terus bertambah Cara penagihan yang tidak masuk diakal alias barbar
membantu bagi yang perlu, tapi ada beberapa point yang BISA JADI, bertentangan dengan agama
mempermudah orang untuk hidup konsumtif

Gambar II.12 Alasan Riba.  
Sumber: Dokumentasi Pribadi (16/12/2021)

Dari data hasil kuisisioner diatas, rata-rata audiens mengatakan riba membantu walaupun sesaat, merasa dipermudah dengan sistem, namun bunga yang terus bertambah menjadikan bertentangan dengan persoalan agama. Dapat disimpulkan bahwa masih banyak orang yang menganggap hal ini sepele dan wajar.

### 3. Alokasi dana dari riba

apakah anda sedang menggunakan pinjaman/cicilan? dialokasikan kemana cicilan tersebut?  
47 responses




Gambar II.13 Alokasi Dana dari Riba.  
Sumber: Dokumentasi Pribadi (16/12/2021)

Dari hasil data kuisisioner diatas, 63.8% atau sekitar tiga puluh orang mengatakan alokasi dana untuk gaya hidup, 12,8% atau sekitar enam orang mengatakan dana untuk modal berbisnis, 10.6% atau sekitar lima orang mengatakan untuk membeli barang yang *urgent*, dan enam orang lainnya menjawab ada yang belum pernah pakai ataupun sedang tidak dalam cicilan. Dapat disimpulkan bila kegiatan transaksi riba ini lebih dialokasikan pada gaya hidup atau kebutuhan sehari-hari yang *urgent*.

### 4. Mengapa orang-orang masih melakukan riba?

Bila hal tersebut riba, mengapa masih dilakukan?  
47 responses



Gambar II.14 Mengapa masih melakukan Riba  
Sumber: Dokumentasi Pribadi (16/12/2021)


Dari data hasil kuisisioner diatas, sebanyak 38.3% atau sekitar delapan belas orang melakukan transaksi riba secara sadar namun dengan alasan terdesak kebutuhan,

34% atau sekitar enam belas tidak mengetahui persoalan ini, 19.1% atau sekitar sembilan orang merasa terbantu dengan cicilan dan empat orang lainnya menganggap sistem riba ini tidak masalah. Dapat disimpulkan bahwa orang masih belum berani mengakui bahwa ini dosa karena masih banyak terlibat di dalamnya.

#### 5. Rata-rata orang mencari uang untuk menyanggah hidup

Last Question, Anda mencari uang untuk.....

47 responses



Gambar II.15 Hasil Kuisisioner Riba  
Sumber: Dokumentasi Pribadi (16/12/2021)

Dari data hasil kuisisioner ini, sebanyak 63.8% atau sekitar dua puluh enam orang masih mengingat mencari uang itu untuk ditabung juga pada hari-hari selanjutnya, 34% atau sekitar enam belas orang untuk menyanggah hidup sehari-hari dan 2,2% atau sekitar empat orang bekerja untuk membayar hutang. Sebagian responden umumnya masih menyadari alokasi dana seharusnya seperti apa, namun tidak benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari hasil kuisisioner dengan empat puluh tujuh orang responden tersebut, dapat di analisa sebagian besar responden memahami pentingnya hidup tanpa riba, namun umumnya khalayak sasaran belum mengetahui dengan betul apa saja sebetulnya yang termasuk riba, masih mengabaikan sesuatu yang dilarang dengan alasan membantu untuk keperluan sehari-hari.

### II.5 Resume

Sebagai umat muslim, diharuskan berpedoman dengan akidah, akhlak, syariah. Perkembangan Islam yang pesat pun menjadikan banyaknya pemikiran yang



berbeda antara satu dengan yang lainnya. Prinsip dalam ekonomi islam yang diatur dengan hubungan antar manusia tidak selalu berjalan dengan baik, salah satu permasalahan yang terjadi adalah dengan adanya transaksi riba. Permasalahan yang dialami umumnya berbeda-beda seperti faktor ekonomi, faktor kesalahan di masalah ataupun faktor ketidaktahuan. Inti dari perancangan ini adalah tentang kesalahpahaman masyarakat terhadap riba, sehingga banyak *misspersepsi* yang terjadi di dalamnya. Cara menanganinya dengan memberikan ajakan kampanye sosial kepada masyarakat, agar masyarakat bisa merubah *mindset*nya terhadap uang, serta memahami larangan riba yang dapat menghambat alur perekonomian di dalam Islam, supaya permasalahan ini perlahan-lahan dapat teratasi.

## **II.6 Solusi Perancangan**

Perancangan ini berawal dari permasalahan yang terjadi di masyarakat. Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah masih banyaknya masyarakat yang keliru dalam menanggapi persoalan riba , salah satunya dengan kampanye anti riba di masyarakat. Maka perlu adanya sebuah solusi perancangan kampanye sosial, dengan menggunakan media poster. Sebab poster sangat mudah untuk dijangkau, bisa dipasang di dinding, mudah dibaca dan terasa lebih dekat dengan khalayak sasaran.